

Guru Profesional Dalam Pandangan Islam

Misnan¹

¹Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

*Korespondensi: dilanurafnie1505@gmail.com

ABSTRACT

Teachers are at the forefront of successful curriculum implementation and the achievement of educational goals. This study aims to analyze the importance of teacher professionalism in managing competency-based learning processes. The primary focus of the study lies in how teachers' abilities to facilitate effective learning, foster student motivation, and integrate relevant learning media. The method used in this study is a qualitative approach with descriptive-analytical analysis. The results indicate that the perfection of a curriculum holds no meaning without being supported by competent teachers. Teacher professionalism is not merely grounded in subject matter mastery but also in a calling, moral responsibility, commitment, and creativity. Educators who are aware of their role will demonstrate consistency in behavior and personality and possess a spirit of continuous learning (learning how to learn). In conclusion, the success of education depends heavily on the quality of educators who are capable of serving as role models and dynamic facilitators of learning. Awareness of professional responsibility drives teachers to continually enhance their capabilities to realize the ideal goals of education.

Keyword: Teachers, Professionalism, Islam

ABSTRAK

Guru merupakan ujung tombak dalam keberhasilan implementasi kurikulum dan pencapaian tujuan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi profesionalisme guru dalam mengelola proses pembelajaran berbasis kompetensi. Fokus utama kajian terletak pada bagaimana kemampuan guru dalam mengondisikan pembelajaran yang efektif, membangkitkan motivasi siswa, serta mengintegrasikan media belajar yang relevan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesempurnaan sebuah kurikulum tidak akan bermakna tanpa didukung oleh kemampuan guru yang kompeten. Profesionalisme guru tidak hanya bertitik tolak pada penguasaan keilmuan, tetapi juga pada panggilan jiwa, tanggung jawab moral, komitmen, dan kreativitas. Pendidik yang menyadari perannya akan menunjukkan konsistensi dalam perilaku dan kepribadian serta memiliki semangat belajar yang berkelanjutan (*learning how to learn*). Kesimpulannya, keberhasilan pendidikan sangat bergantung pada kualitas sumber daya pendidik yang mampu bertindak sebagai teladan sekaligus pengelola pembelajaran yang dinamis. Kesadaran akan tanggung jawab profesi mendorong guru untuk senantiasa meningkatkan kapasitas diri demi mewujudkan tujuan pendidikan yang ideal.

Kata Kunci: Guru, Profesionalitas, Islam

1. PENDAHULUAN

Manusia dilahirkan dengan fitrah dan potensi untuk menjadi pribadi yang berkarakter. Proses pembentukan karakter ini memerlukan perjalanan panjang dan berkelanjutan, di mana pendidikan agama Islam memegang peranan struktural dalam membentuk Muslim yang berakhlak mulia. Dalam sistem pendidikan, perencanaan yang matang pada komponen lunak

(*soft component*) maupun komponen keras (*hard component*) menjadi syarat mutlak agar proses pendidikan berjalan terarah sesuai tujuannya.

Di era globalisasi yang penuh persaingan, kualitas pendidikan menjadi wahana utama dalam membangun watak bangsa (*nation character building*). Tantangan masa depan menuntut individu tidak hanya mampu baca tulis, tetapi juga memiliki logika dan kemampuan memecahkan masalah yang kompleks (Mulyasa, 2008). Sumber kesejahteraan masyarakat telah bergeser dari modal fisik menuju modal intelektual, kompetensi, dan kepribadian. Hal ini dicapai melalui interaksi belajar mengajar yang efektif, di mana sekolah sebagai lembaga formal bertanggung jawab penuh atas keberlangsungan proses tersebut melalui kurikulum sebagai alat utamanya (Gulo, 2002).

Namun, realitas menunjukkan bahwa kurikulum saat ini sering kali terlalu mengedepankan sisi akademik dan kurang memperhatikan perkembangan sikap serta moral siswa. Mata pelajaran agama yang seharusnya menekankan nilai dan sikap justru lebih banyak terjebak pada penguasaan materi keilmuan semata (Hamalik, 2002). Di sisi lain, kualitas pendidikan sangat bergantung pada kualitas guru. Kegagalan siswa dalam memahami suatu disiplin ilmu sering kali bukan disebabkan oleh referensi yang kurang, melainkan karena kesalahan dalam penempatan guru yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya.

Guru profesional merupakan ujung tombak dalam proses pembelajaran berbasis kompetensi. Bagaimanapun sempurna sebuah kurikulum, tanpa dukungan kemampuan guru, kurikulum tersebut hanya akan menjadi naskah tertulis yang tidak bermakna (Sanjaya, 2005). Guru diharapkan mampu menciptakan suasana belajar yang efektif, membangkitkan motivasi, dan memahami prinsip individualitas siswa. Pembelajaran pada hakikatnya adalah interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya yang bertujuan untuk mengubah tingkah laku ke arah yang lebih baik (Mulyasa, 2003).

Kendala utama di lapangan saat ini adalah kesiapan mental guru untuk menjadi suri teladan. Masih ditemukan oknum guru yang belum disiplin dan kurang profesional, bahkan terjadi kemerosotan moral di mana oknum pendidik melakukan tindakan tidak senonoh terhadap anak didik. Fenomena ini menunjukkan bahwa sebagian pendidik belum menghayati etika dan tanggung jawab moralnya, sehingga kewibawaan guru di mata masyarakat mulai merosot.

Menghadapi problematika ini, diperlukan rujukan inspiratif yang mampu mengembalikan marwah pendidik Muslim. Salah satu literatur klasik yang sangat relevan adalah kitab *Ta'lim Muta'allim* karya Syaikh al-Zarnuji. Kitab ini tidak hanya populer di

kalangan pesantren karena pembahasan etikanya, tetapi juga menawarkan konsep interaksi guru dan murid yang mendalam. Pemikiran al-Zarnuji ini perlu didialogkan dengan standar guru ideal dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang menekankan empat kompetensi utama: pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian.

Penelitian ini memandang pentingnya mengintegrasikan kompetensi spiritual yang ditawarkan al-Zarnuji dengan kompetensi formal pemerintah guna melahirkan sosok guru ideal. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kriteria guru ideal menurut Syekh al-Zarnuji serta menganalisis relevansi pemikirannya terhadap tantangan guru ideal di masa kini.

2. TINJAUAN PUSTAKA

1) Konsep Guru Profesional

Secara etimologi, guru didefinisikan sebagai pengajar pada sekolah formal, namun secara esensial guru juga berperan sebagai pendidik (Wojowasito, 114; Santoso & Al Hanif, 143). Dalam terminologi hukum di Indonesia, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal, dasar, hingga menengah (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005). Lebih lanjut, guru berfungsi sebagai agen pembelajaran (*learning agent*) yang berperan sebagai fasilitator, motivator, serta sumber inspirasi bagi siswa. Tugas guru tidak hanya terbatas pada pelaksanaan proses pembelajaran, tetapi juga mencakup penilaian hasil belajar, melakukan penelitian, hingga pengabdian kepada masyarakat (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003).

Untuk menjalankan tanggung jawab tersebut, seorang guru wajib menguasai empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Kompetensi pedagogik berkaitan dengan kemampuan mengelola pembelajaran, sementara kompetensi kepribadian menuntut guru untuk menjadi teladan yang berakhlak mulia. Guru juga harus memiliki kompetensi sosial dalam berinteraksi serta kompetensi profesional dalam menguasai materi secara mendalam. Pergeseran paradigma pendidikan saat ini menuntut guru untuk tidak lagi sekadar menjadi sumber informasi yang mendominasi kelas, melainkan sebagai fasilitator yang menciptakan suasana pendidikan menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003).

Sebagai tenaga profesional, guru diharapkan menjadi pribadi yang berkembang secara dinamis guna meningkatkan kualitas kinerjanya. Namun, pada kenyataannya, potensi kreasi

dan kinerja guru sering kali terhambat oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Salah satu fenomena yang memprihatinkan adalah adanya guru yang lebih memprioritaskan pekerjaan sampingan di luar profesi utamanya, yang pada akhirnya memicu pertanyaan mengenai konsistensi dan totalitas dedikasi mereka (Pidarta, 2005). Dilema antara kondisi ideal yang diharapkan undang-undang dengan realitas di lapangan ini menjadi tantangan besar dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, sehingga diperlukan pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor pendorong kinerja guru agar dapat mewujudkan kualitas pendidikan yang lebih baik.

2) Profesionalisme Guru PAI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, guru memiliki tugas pokok yang komprehensif mulai dari merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil belajar, hingga melakukan pembimbingan dan pelatihan. Selain aspek pengajaran, guru juga diwajibkan untuk terlibat dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari pengembangan profesinya (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003). Hal ini menegaskan bahwa peran guru tidak hanya terbatas di dalam kelas, tetapi juga mencakup tanggung jawab ilmiah dan sosial yang lebih luas demi kemajuan institusi tempatnya bekerja.

Guru dan tenaga kependidikan memiliki kewajiban moral untuk menciptakan suasana pendidikan yang tidak hanya bermakna, tetapi juga menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Dalam menjalankan profesinya, guru harus memiliki komitmen kuat untuk terus meningkatkan mutu pendidikan serta menjaga nama baik profesi dan kedudukan sesuai kepercayaan yang diberikan kepadanya (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003). Perubahan paradigma ini menuntut guru untuk bertransformasi dari sekadar sumber informasi tunggal menjadi fasilitator yang mampu membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik secara aktif melalui interaksi yang sehat.

Seorang guru sejatinya adalah pribadi yang terus berkembang guna menunjang penguasaan materi pelajaran, profesionalisme keguruan, serta kemampuan adaptasi dalam menjalankan tugasnya (Pidarta, 2005). Meskipun guru memiliki potensi besar untuk berkreasi dalam meningkatkan kinerjanya, kenyataan di lapangan sering kali menunjukkan adanya hambatan internal maupun eksternal, seperti fenomena guru yang lebih fokus pada pekerjaan sampingan. Dilema antara tuntutan ideal undang-undang dengan realitas kinerja di lapangan ini memerlukan perhatian mendalam agar faktor-faktor yang menghambat kinerja guru dapat diatasi secara efektif demi tercapainya mutu pendidikan yang diharapkan.

3) Guru Agama dan Tuntutan Kualitas

Kualitas sumber daya manusia dalam pendidikan sangat ditentukan oleh kemampuan pendidik dalam menguasai ilmu pengetahuan, teknologi (IPTEK), serta teknologi informasi (Infotek). Seorang guru profesional dituntut untuk memiliki penguasaan keilmuan yang kuat, keterampilan praktis dalam membangkitkan minat siswa, serta pengembangan kemampuan profesional yang dilakukan secara berkesinambungan (Tilaar, 1998). Selain berperan sebagai pengajar, pendidik juga harus mampu menjalankan fungsi sebagai pemimpin kelas, pembimbing, motivator, dan konselor yang senantiasa memperkaya diri melalui berbagai literatur dan media informasi agar proses pembelajaran tetap dinamis dan tidak membosankan. Profesionalisme guru tidak hanya berhenti pada tataran teoritis, tetapi harus diimplementasikan melalui sikap kerja sama, saling menghargai, dan tanggung jawab sosial yang tinggi (Soejipto, 2000). Untuk menjamin efektivitas kinerja tersebut, kualitas guru dapat diukur melalui kriteria yang mencakup konsistensi dimensi kinerja, ketepatan pengembangan dalam masyarakat, serta kemampuan mendokumentasikan perkembangan siswa secara transparan dan berkelanjutan (Stiggins, 1994). Kinerja ini merupakan wujud nyata dari amanat pendidik dalam membimbing siswa mencapai tingkat kedewasaan dan kematangan yang ideal.

Lebih lanjut, predikat guru profesional menuntut adanya perpaduan antara kecerdasan intelektual, emosional, moral, dan spiritual (Mukhtar & Priambodo, 2001). Profesionalisme ini bersumber dari panggilan jiwa dan tanggung jawab moral yang mendorong pendidik untuk terus belajar (*learning how to learn*) dan menyadari perannya sebagai suri teladan baik dari segi kepribadian maupun keilmuan. Dengan kesadaran tersebut, seorang guru agama akan mampu menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman, dialogis, dan berwibawa, sehingga kontribusi positifnya dapat dirasakan oleh masyarakat, bangsa, dan negara.

4) Cakupan Profesionalisme Guru

Pendidikan merupakan interaksi antara guru, siswa, dan tujuan pendidikan yang membentuk satu kesatuan utuh. Dalam interaksi ini, tugas guru sebagai pendidik profesional tidak dapat digantikan oleh teknologi, karena mendidik adalah pekerjaan keahlian yang berorientasi pada pembentukan karakter. Kompetensi profesional guru menjadi faktor krusial karena berhubungan langsung dengan kinerja nyata di lapangan, yang mencakup penguasaan landasan kependidikan, pemahaman psikologi perkembangan siswa, serta penguasaan materi dan metodologi pembelajaran secara mendalam (Sukmadinata, 2003; Sanjaya, 2005).

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan merumuskan tiga dimensi kemampuan utama guru, yaitu kemampuan profesional, sosial, dan personal. Dimensi ini kemudian dirinci menjadi

sepuluh kemampuan dasar, mulai dari pengelolaan program belajar-mengajar dan kelas, penggunaan media, hingga pemanfaatan hasil penelitian untuk peningkatan mutu pengajaran (Sukmadinata, 2005). Namun, seluruh kemampuan teknis tersebut hanya akan mencapai hasil optimal jika didasari oleh idealisme, yaitu cita-cita luhur pendidik dalam menghantarkan siswa mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan.

Indikator profesionalisme guru juga terlihat dari kualitas persiapan dan pelaksanaan pengajaran di kelas. Guru yang berkualitas diwajibkan menyusun program satuan pembelajaran sebagai bentuk kesiapan kerja, serta menjaga kedisiplinan kehadiran guna memastikan materi tersampaikan secara efektif (Mulyasa, 2005; Mukhtar, 2003). Selain itu, guru profesional dituntut melaksanakan evaluasi yang komprehensif dan berkelanjutan, tidak hanya terpaku pada nilai kognitif tetapi memantau seluruh karakteristik perkembangan siswa, serta mampu membangkitkan kreativitas siswa melalui metode pembelajaran yang inovatif.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Fokus utama penelitian adalah melakukan telaah mendalam terhadap dokumen tertulis untuk menghasilkan penafsiran yang objektif mengenai konsep guru ideal. Sumber data primer dalam kajian ini adalah naskah kitab *Ta'lim al-Muta'allim* karya Syekh al-Zarnuji, sedangkan sumber data sekunder mencakup buku-buku, jurnal ilmiah bereputasi, serta regulasi pemerintah seperti Undang-Undang Guru dan Dosen yang relevan dengan kompetensi pendidik. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dan observasi literatur yang dilakukan secara deskriptif, terfokus, hingga terseleksi guna menjamin kedalaman data kepustakaan yang diperoleh.

Untuk menjamin keabsahan data, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan berbagai literatur dan dokumen untuk mendapatkan kesimpulan yang konsisten. Proses analisis data dilakukan secara sistematis melalui tahapan reduksi data untuk memilah informasi yang penting, penyajian data (*data display*) dalam bentuk narasi deskriptif yang utuh, serta penarikan kesimpulan melalui berpikir induktif. Dengan metode ini, fakta-fakta khusus mengenai pemikiran pendidikan al-Zarnuji dianalisis secara mendalam untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan umum mengenai relevansinya terhadap kriteria guru ideal di masa kini.

4. HASIL PENELITIAN

1) Guru Profesional Menurut Islam

Dalam Islam, guru merupakan profesi yang amat mulia karena pendidikan adalah tema sentral dalam ajaran agama, bahkan Nabi Muhammad SAW sering dijuluki sebagai pendidik kemanusiaan (*educator of mankind*). Tugas utama guru adalah mendidik dalam arti luas, yang mencakup kegiatan mengajar, memberikan motivasi, memberi teladan, hingga membiasakan perilaku baik (Tafsir, 2014). Secara spesifik, pendidik bertanggung jawab untuk menemukan pembawaan anak didik, membantu mengembangkan potensi baik, serta memberikan bimbingan dan evaluasi secara berkelanjutan (Soejono, 1982). Pendidik Muslim juga dituntut untuk memahami karakter murid, terus meningkatkan keahliannya, dan yang paling utama adalah mengamalkan ilmu yang diajarkannya agar tidak terjadi kontradiksi antara ucapan dan perbuatan (Al-Abrasyi, 1974).

Tugas guru dalam Islam dapat dikelompokkan menjadi tiga bidang utama, yaitu tugas profesi, tugas kemanusiaan, dan tugas kemasyarakatan (Asdiqoh, 2013). Al-Ghazali menggambarkan pendidik melalui berbagai istilah seperti *al-Muallimin*, *al-Mudarris*, *al-Muaddib*, dan *al-Wallid*, yang menunjukkan kedudukan guru sebagai orang tua rohani yang bertugas menyucikan hati manusia. Menurutnya, mengajar adalah kegiatan yang paling sempurna karena tujuannya adalah membimbing anak didik agar beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Seorang pendidik harus memiliki sifat sabar, kasih sayang, tidak pilih kasih, dan memiliki minat besar dalam proses bimbingan (Tafsir, 2014).

Mengenai etika dan kesejahteraan, Al-Ghazali menekankan bahwa mengajar harus diniatkan semata-mata untuk bertaqarub kepada Allah SWT. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, di mana Al-Qobisi membolehkan guru menerima gaji sementara Al-Ghazali cenderung mengharamkannya jika ilmu agama dijadikan alat mencari kekayaan, namun dalam konteks modern hal ini dapat disesuaikan. Apabila proses pengajaran memerlukan sarana yang besar dan mobilitas guru yang jauh, maka pemberian imbalan kesejahteraan yang memadai menjadi hal yang sulit dihindari agar tugas kependidikan tetap berjalan optimal.

Al-Ghazali juga merumuskan delapan kriteria guru ideal yang tetap relevan hingga saat ini, di antaranya: memiliki rasa kasih sayang, tidak mengharap imbalan sebagai tujuan utama, berfungsi sebagai pengarah yang jujur, menggunakan cara mengajar yang halus (tidak dengan kekerasan), tampil sebagai teladan (*uswah*), memahami perbedaan potensi individu, mengajar sesuai tingkat intelektual murid, serta berpegang teguh pada prinsip yang diucapkannya.

Konsistensi antara prinsip dan perbuatan sangat penting untuk menjaga wibawa guru di hadapan murid (Al-Abrasyi, 1974).

Secara terminologi, literatur kependidikan Islam menyebut guru dengan berbagai julukan yang mengandung konsekuensi profesionalitas yang mendalam. Istilah *Ustadz* menuntut komitmen terhadap pembaruan model kerja; *Mu'allim* menuntut penguasaan hakikat ilmu; *Murabbiy* menuntut kemampuan memelihara potensi didik; *Mursyid* menuntut transinternalisasi akhlak; *Mudarris* menuntut upaya pemberantasan kebodohan; dan *Muaddib* menegaskan peran guru sebagai pembangun peradaban melalui penanaman nilai etika dan moral (Asdiqoh, 2013).

2) Konsep Guru Ideal

Konsep guru ideal merupakan gambaran sosok pendidik yang diharapkan oleh peserta didik. Untuk menjadi figur yang ideal, seorang guru harus memenuhi kriteria tertentu agar dapat dijadikan suri teladan sekaligus mampu menghantarkan peserta didik memperoleh ilmu yang bermanfaat (Muhaimin, 2003). Secara umum, untuk mencapai predikat guru ideal di Indonesia, terdapat beberapa syarat utama yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Kualifikasi Akademik: Guru wajib memiliki ijazah yang relevan, yang memberikan wewenang secara hukum untuk menjalankan tugas kependidikan di satuan pendidikan tertentu.
- b. Kesehatan Jasmani dan Rohani: Kesehatan merupakan syarat mutlak, karena tugas keguruan yang berat tidak akan dapat terlaksana dengan optimal jika pendidik mengalami gangguan kesehatan.
- c. Ketakwaan dan Akhlak Mulia: Sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, seorang guru harus menjadi teladan dalam beribadah dan berkelakuan baik di hadapan peserta didiknya.
- d. Tanggung Jawab: Guru memikul tanggung jawab besar sebagai pengajar dan pembimbing yang telah dipercaya oleh orang tua/wali murid. Selain itu, guru juga bertanggung jawab terhadap harmonisasi sosial di lingkungan sekitarnya.
- e. Jiwa Nasionalisme: Mengingat bangsa Indonesia yang majemuk, seorang guru harus memiliki jiwa nasional yang kuat untuk menanamkan semangat kebangsaan dan persatuan kepada peserta didik (Muhaimin, 2003).

3) Konsep Guru Ideal dalam Islam

Dalam tradisi Islam, kemuliaan seorang guru sangat bergantung pada kemampuannya mengintegrasikan prinsip-prinsip spiritual dan profesional dalam kesehariannya. Pandangan tokoh-tokoh klasik Islam memberikan dimensi yang mendalam mengenai kriteria guru ideal yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara moral dan spiritual.

a) Perspektif Imam al-Ghazali

Menurut Imam al-Ghazali dalam karya monumentalnya *Ihya Ulumuddin*, kepribadian adalah aspek terpenting bagi seorang pendidik. Beliau menekankan bahwa amal perbuatan guru harus selaras dengan ilmu yang diajarkannya; ibarat tongkat dan bayang-bayang, jika tongkatnya bengkok, maka bayangannya tidak akan pernah lurus. Kriteria guru ideal menurutnya meliputi: kecerdasan akal yang sempurna untuk mengajar secara mendalam, kasih sayang yang mampu menumbuhkan rasa percaya diri murid, serta niat mengajar yang murni sebagai ibadah tanpa mengutamakan upah materi. Selain itu, guru harus mampu menyesuaikan materi dengan kemampuan murid, bersikap simpatik tanpa kekerasan, menjadi teladan (*uswah*), dan memiliki komitmen tinggi terhadap prinsip yang diucapkan guna menjaga kewibawaannya (Uno, 2011).

b) Perspektif Ibnu Miskawaih dan Al-Mawardi

Ibnu Miskawaih menyejajarkan posisi guru dengan posisi Nabi, terutama dalam hal cinta kasih. Guru sejati harus memiliki sejarah hidup yang jelas, tidak tercemar di masyarakat, dan menjadi cermin bagi orang yang didiknya. Sementara itu, Imam al-Mawardi menekankan kriteria unggul seperti sikap *tawadhu'* (rendah hati) untuk menciptakan suasana demokratis, serta kemampuan melakukan multiperan sebagai pengajar, pemimpin, sekaligus pembimbing. Al-Mawardi juga menyoroti pentingnya keikhlasan, mencintai pekerjaan karena panggilan jiwa, disiplin waktu, serta kreativitas dalam mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan agar guru tetap relevan dengan tantangan zaman (Uno, 2011).

c) Perspektif Ibnu Sina dan Ibnu Jama'ah

Ibnu Sina menambahkan bahwa guru ideal harus memiliki penampilan yang tenang, sopan santun, bersih, dan suci hatinya. Guru harus menjauhkan diri dari sikap suka mengolok-olok, tidak bermuka masam, serta lebih mengutamakan kepentingan umat daripada kepentingan pribadi. Senada dengan hal tersebut, Imam Ibnu Jama'ah memandang guru sebagai tipologi makhluk terbaik yang derajatnya berada setingkat di bawah para Nabi. Ia menekankan enam kriteria utama, termasuk kemampuan menjaga akhlak selama bertugas, memahami situasi sosial

kemasyarakatan dengan baik, serta kesediaan menolong murid dengan penuh kesabaran (Uno, 2011).

d) Perspektif Ibnu Taimiyah

Imam Ibnu Taimiyah memberikan penekanan pada konsep *Khulafa'*, yaitu guru sebagai penerus misi perjuangan nabi. Guru harus menjadi panutan dalam kejujuran dan penegakan syariat, karena berdusta dalam ilmu adalah kezaliman besar. Sosok pendidik juga harus menghindari sifat sembrono atau main-main dalam menyebarkan ilmu, serta senantiasa memperdalam pemahaman terhadap Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber ilmu utama (Uno, 2011).

Secara keseluruhan, konsep guru ideal dalam Islam klasik menitikberatkan pada integritas moral dan pengabdian spiritual. Meskipun zaman terus berkembang, pemikiran para tokoh ini tetap relevan sebagai fondasi profesionalisme guru masa kini, di mana guru tidak hanya berfungsi sebagai pentransfer informasi, tetapi juga sebagai pemandu moral dan spiritual bagi generasi mendatang.

4) Konsep Guru Ideal Menurut Syaikh Al-Zarnuji

Berdasarkan pemikiran Syaikh al-Zarnuji dalam kitab *Ta'lim Muta'allim*, seorang guru ideal sejatinya harus memiliki beberapa kriteria utama untuk menjamin keberhasilan pendidikan. Pertama, guru haruslah sosok yang lebih alim (pandai/cerdas), karena dengan kesempurnaan akal tersebut pendidik mampu menyampaikan materi secara benar dan mendalam. Kedua, guru harus bersifat *wara'* (menjaga harga diri), yakni menjauhkan diri dari hal-hal syubhat agar keilmuan dan kepribadiannya tetap terjaga. Selain itu, kriteria ideal lainnya mencakup aspek pengalaman atau kematangan usia agar guru dapat memerankan diri sebagai pemimpin, berbudi luhur sebagai fondasi pendidikan watak, bijaksana dalam menghadapi kesulitan, serta penyabar dalam menghadapi dinamika proses belajar mengajar (Thaifuri, 2008).

Menurut al-Zarnuji, pendidikan merupakan upaya belajar dengan bantuan guru untuk mencapai tujuan tertentu yang menjadi acuan keberhasilan. Tujuan pendidikan dalam arti mikro adalah kondisi yang diinginkan setelah individu melakukan kegiatan belajar, di mana tujuan tersebut berfungsi mengarahkan seluruh aktivitas pendidikan serta menjadi tolok ukur keberhasilan proses belajar mengajar. Kualitas tujuan pendidikan bersifat dinamis dan berkembang seiring kualitas kehidupan manusia, seperti halnya makna kecerdasan atau nilai ketakwaan yang berbeda pada setiap jenjang usia (Siregar, 2010).

Secara lebih luas, tujuan belajar atau pendidikan suatu bangsa pada dasarnya bersumber dari filsafat hidup dan keyakinan agama masing-masing. Perbedaan filsafat hidup dan kualitas

keagamaan antar ahli pendidikan menyebabkan munculnya perbedaan dalam menetapkan tujuan belajar. Secara makro, tujuan pendidikan suatu bangsa akan memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan bangsa lain, meskipun tetap terdapat beberapa persamaan fundamental dalam nilai-nilai kemanusiaan (Siregar, 2010).

5) Tinjauan Perundang-Undangan

Dalam konteks kebijakan sistem pendidikan di Indonesia, kriteria guru ideal telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Adapun persyaratan formal dan kompetensi yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a) Kualifikasi Akademik: Sesuai dengan Pasal 8, guru wajib memiliki kualifikasi akademik yang diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV). Hal ini dipertegas dalam Permendiknas No. 16 Tahun 2007 yang menetapkan standar kualifikasi akademik minimum bagi tenaga pendidik (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005). Kompetensi Guru: Guru harus menguasai empat kompetensi utama yang diperoleh melalui pendidikan profesi, yaitu: Kompetensi Pedagogik: kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Kompetensi Kepribadian: kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, berwibawa, dan menjadi teladan. Kompetensi Sosial: kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan warga sekolah dan masyarakat. Kompetensi Profesional: kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005).
- b) Sertifikasi Guru: Berdasarkan Permendiknas Nomor 18 Tahun 2007, sertifikasi merupakan proses pemberian sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan yang telah memenuhi kualifikasi akademik dan diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005).
- c) Sehat Jasmani dan Rohani: Guru harus memiliki kondisi kesehatan fisik dan mental yang memungkinkan pelaksanaan tugas secara optimal.
- d) Kemampuan Mewujudkan Tujuan Pendidikan Nasional: Sebagai tenaga profesional dan agen pembelajaran, guru berfungsi meningkatkan mutu pendidikan guna membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang bertanggung jawab sesuai amanat Bab II Pasal 4 dan 6 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005).

Berdasarkan tinjauan tersebut, dapat dipahami bahwa kualifikasi guru ideal adalah sosok yang paripurna secara keilmuan, kepribadian, dan keterampilan. Guru ideal memadukan

kematangan spiritual, personal, dan sosial yang sangat baik (*mumtaz*), ditambah dengan kecakapan manajemen pembelajaran yang mumpuni serta profesional.

6) Relevansi Antar Konsep Guru Ideal

Terdapat relevansi yang sangat kuat antara konsep guru ideal menurut Syaikh al-Zarnuji dengan standar formal dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pertama, kriteria "berilmu" atau memiliki pengetahuan luas dalam pemikiran al-Zarnuji sejalan dengan tuntutan kualifikasi akademik dan kompetensi pedagogik di era modern. Seorang pendidik yang memiliki ilmu pengetahuan wajib membuktikannya melalui ijazah pendidikan tinggi (S-1/D-4) serta penguasaan materi yang memadai sebagai fondasi utama dalam membimbing peserta didik (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005).

Kedua, sifat *wara'* (menjaga harga diri), berbudi pekerti luhur, bijaksana, dan penyabar yang ditekankan oleh al-Zarnuji merupakan manifestasi dari kompetensi kepribadian. Dalam konteks regulasi saat ini, kompetensi kepribadian menuntut guru untuk menjadi sosok yang mantap, berakhlak mulia, dan menjadi teladan bagi siswa. Ketiga, kriteria "berpengalaman atau lebih tua" dalam kitab klasik tersebut relevan dengan kompetensi profesional. Profesionalisme diartikan sebagai keahlian atau kemahiran yang memenuhi standar mutu tertentu dan memerlukan pendidikan profesi guna mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005).

Guru merupakan pelaksana transformasi kualitas tingkah laku siswa di tingkat paling dasar (*grassroot*). Tugas ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana pendidikan berfungsi membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat. Oleh karena itu, keberhasilan pendidikan tidak hanya bergantung pada cara mengajar atau transfer pengetahuan semata, tetapi juga pada pemberian teladan, pembiasaan, dan sikap profesional guru dalam mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, dan bertanggung jawab (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003).

5. KESIMPULAN

Pekerjaan guru merupakan pekerjaan profesional. Sebagai pekerjaan profesional, seorang guru harus memiliki sejumlah kompetensi tertentu yang tidak dimiliki oleh profesi lain. Kompetensi merupakan perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Kompetensi guru merupakan kemampuan seorang guru

dalam melaksanakan perannya secara bertanggung jawab dan layak. Kompetensi apa yang harus dimiliki oleh guru agama dalam rangka proses pembelajaran di kelas secara garis besar mencakup tiga kegiatan pokok yaitu pengembangan program, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi. Seorang guru profesional dapat dibentuk melalui penguasaan materi yang diajarkan, metode mengajar yang sesuai dengan situasi dan kondisi siswa, hubungan antar individu, baik pendidik dan siswa maupun antar sesama guru, serta unsur lain yang terlibat dalam proses pendidikan, seperti kepala sekolah, tata usaha, maupun masyarakat sekitarnya.

Selain itu, untuk melihat tipe guru yang profesional, dalam proses maupun hasil pembelajaran, dapat ditinjau dari persiapan (perencanaan) dan pelaksanaan pengajaran di kelas yang meliputi persiapan program satuan pembelajaran, kehadiran pengajar, penggunaan media dan metode pengajaran, penguasaan bahan pengajaran, dinamika kelas, serta pelaksanaan evaluasi. Guru profesional menjadi tumpuan harapan masyarakat untuk mendidik anak-anaknya dan membantu mengantarkan mereka ke jenjang sukses, baik untuk hidup dalam masyarakat, lokal maupun dalam dunia global. Guru profesional mampu melakukan pembelajaran secara kreatif dan menyenangkan, sehingga dapat menyiapkan peserta didik untuk memasuki era globalisasi tanpa melupakan lingkungannya, guru di sini pula yang diharapkan mampu menempa peserta didik agar dapat berfikir global dan bertindak lokal (act locally think globally).

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Abrasyi, M. A. (1974). *Falsafah pendidikan Islam* (Bustami A. Gani & Djohar Bahry, Terj.). Pustaka.
- Al-Ghazali, I. (2003). *Ringkasan ihya ulumuddin*. Bina Ilmu.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Asdiqoh, S. (2013). *Etika profesi keguruan*. Pustaka Pelajar.
- Critter. (1981). *The personnel function in educational administration*. Macmillan Publishing Co, Inc.
- Hamatik, O. (2002). *Pendidikan guru berdasarkan kompetensi*. Bina Aksara.
- Majid, A. (2004). *Pendidikan agama Islam berbasis kompetensi*. Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin. (2003). *Wacana pengembangan pendidikan Islam*. PSAPM.
- Mukhtar, & Priambodo, E. A. (2001). *Mengukir prestasi: Panduan menjadi guru profesional*. Misaka Ghaliza.
- Mukhtar. (2003). *Desain pembelajaran pendidikan agama*. Fifamas.
- Mulyasa, E. (2005). *Implementasi kurikulum 2004: Panduan pembelajaran kurikulum berbasis kompetensi*. Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2008). *Standar kompetensi dan sertifikasi guru*. Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, H., & Martini, M. (1994). *Kebijakan pendidikan di Indonesia*. Gadjah Mada Press.
- Rusydie, S. (2012). *Tuntunan menjadi guru favorit*. Flash Books.

- Sanjaya, W. (2005). *Pembelajaran dalam implementasi kurikulum berbasis kompetensi*. Kencana.
- Siregar, M. (2010). Pemikiran al-Zarnuji dalam kitab Ta'lim wal Muta'allimin tentang pendidikan Islam. *Jurnal Falsafah Pendidikan, 1*(2), 115–130.
- Soejipto. (2000). *Profesi keguruan*. Rineka Cipta.
- Soejono, A. (1982). *Etika guru masa depan*. Bina Media.
- Stiggins, R. J. (1994). *Student-centered classroom assessment*. McMillan College Publishing Company, Inc.
- Sugiyono. (2012). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sukmadinata, N. S. (2003). *Landasan psikologi proses pendidikan*. Remaja Rosdakarya.
- Sukmadinata, N. S. (2005). *Pengembangan kurikulum*. Rosdakarya.
- Tafsir, A. (2014). *Ilmu pendidikan dalam perspektif Islam*. Media Didaktika.
- Thaifuri, M. (2008). *Pedoman belajar bagi penuntut ilmu secara Islam (Terjemah Ta'lim Muta'allim)*. Menara Suci.
- Tilaar, H. A. R. (1998). *Profil guru abad XXI*. IKIP Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. (2011). Sinar Grafika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (2003). Departemen Pendidikan Nasional.
- Uno, H. B. (2011). *Profesi kependidikan*. Bumi Aksara.
- Usman, U. (2002). *Menjadi guru profesional*. Remaja Rosdakarya.